



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru Tlp. (0254) 200286 Fax (0254) 268025

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG
Nomor : 421.3/2126 - Disdikbud.2014.13

Tentang,

Pemberian izin Operasional SMA TERPADU AL - HIDAYAH Yayasan Pondok Pesantren Terpadu Al-Hidayah. Alamat : Jl. Raya Mancak Kp. Cibanteng Ds. Winong Tahun Pelajaran 2014 - 2015.

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pondok Pesantren Terpadu Al-Hidayah 05/YPPT/Al-Hidayah/IX/2013. Tanggal, September 2013

Menimbang : a. Bahwa Pendidika adalah tanggung jawab keluarga, Masyarakat dan pemerintah.
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, yayasan pendidikan Pondok Pesantren Terpadu Al-Hidayah telah berusaha mendirikan SMA TERPADU AL - HIDAYAH di Kecamatan Mancak Kabupaten Serang.
c. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut diatas, untuk membina kegiatan dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang sesuai dengan huruf a, b, dan c perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang tentang pemberian izin Operasional Yayasan Al-Inayah Pegandikan dalam mendirikan SMA TERPADU AL - HIDAYAH mulai tahun pelajaran 2014 - 2015.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Mendikbud Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penentuan Standar Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan PP 56 Tahun 1998.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.
7. Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 28 tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Camat Kecamatan Mancak Kabupaten Serang 421/289/Um/Kesos/2013. Tanggal, 30 Oktober 2013.
2. Rekomendasi UPTD Pendidikan Kecamatan Mancak Nomor : 800/092-UPTD.Pend.20/X/2013. Tanggal, 24 Oktober 2013
3. Rekomendasi Kepala Desa Winong Nomor : 010/Ds-Wng/X/2013. Tanggal, 24 Oktober 2013..
4. Rekomendasi dari Sekolah sederajat di Kecamatan Lebak Wangi.



Memperhatikan Pula : Hasil Tim Study Kelayakan berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Nomor : 090/080 - Disdikbud. Tanggal, 24 Oktober 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberi izin Operasional SMA TERPADU AL - HIDAYAH Yayasan Pondok Pesantren Terpadu Al-Hidayah di Kecamatan Mancak Kabupaten Serang mulai Tahun Pelajaran 2014 - 2015.
- Kedua : Pemberian Izin Operasional tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang. Apabila selama 3 (Tiga) tahun berturut - turut SMA TERPADU AL - HIDAYAH Yayasan tersebut tidak memenuhi persyaratan Permendikbud No. 36 Tahun 2014 izinnnya akan dicabut.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pembinaan SMA/SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang untuk melakukan pembinaan untuk kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut sesuai diktum pertama.
- Keempat : Apabila dalam Keputusan ini ada kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SERANG
Pada Tanggal : 10 Desember 2014

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Serang



H.A.SAEPUDIN, S.Pd.I.MM
Nip. 19601214 197912 1 001

Tembusan :

- a. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
- b. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- c. Direktur Pendidikan Menengah Atas Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- d. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
- e. Bupati Kabupaten Serang
- f. Ketua BMPS Kabupaten Serang
- g. Yayasan Pendidikan Islam Al- Inayah Lebak Wangi
- h. Arsip